





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

NOMOR : ~~WS~~ . PAS . PAS 10 . PK . 01 . 05 - 1205
NOMOR : 11700 / UN . 30 . 7 / KS / 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YOHANI WIDAYATI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Wr. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. ALEXON, M.Pd.** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dan beralamat di Jalan WR. Supratman Kandang limun Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 1



KETENTUAN UMUM

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingann warga binaan pemasyarakatan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau cabang Rutan.
6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
7. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) adalah Fakultas pada Universitas Bengkulu yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel, serta meningkatkan kerjasama dengan instansi lokal, nasional dan internasional.
8. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan.
9. Pendidikan adalah proses pengubahan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia yang berkarakter bangsa melalui berbagai upaya pengajaran, pelatihan dan layanan lain yang relevan.
10. Fasilitator adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam program pengasuhan terhadap anak di Lapas/ Rutan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 dan ayat 9 di Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman, intelektual, sikap, perilaku, dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang aktif dan produktif dalam pembangunan, serta meningkatkan kredibilitas dan kualitas para pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Bidang pendidikan, yang meliputi :
 - a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Kesadaran hukum;
 - c. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - d. Peningkatan intelektual;
 - e. Kepribadian;
 - f. Kemandirian;
 - g. Pengembangan bakat dan minat;
 - h. Pengembangan keterampilan.
2. Bidang penelitian, yang meliputi: penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi para pihak.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan bidang pendidikan dan penelitian.

PASAL 4



PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir (1) pasal ini disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Mempersiapkan nama dan data warga binaan pemasyarakatan yang akan mendapatkan pembinaan .
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan pembinaan.
- c. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pembinaan.

PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan PIHAK PERTAMA
- b. Memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sesuai bentuk kegiatan yang dibutuhkan para pihak.
- c. Berwenang menunjuk lembaga yang dianggap kompeten dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan visi dan misi PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 serta tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

PASAL 10

LAIN – LAIN

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIB Bengkulu



YOHANI WIDAYATI
NIP. 197203151998032001

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Bengkulu



Dr. ALEXON, M.Pd.
NIP. 1960120219860311002